

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berguna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis, karena semakin maju suatu Negara, maka semakin besar pula peranan perbankan dalam mengendalikan Negara. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien (Sabir & Habbe, 2012) dimana bank mempunyai fungsi sebagai lembaga yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Maka bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*Agent of Trust*). Selain berfungsi sebagai *Agent of Trust* bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional (*Agent*

of Development) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional (Wibowo, 2013).

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Ifham, 2015: 4). Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2004: 9).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‘an dan Hadits Nabi Muhammad SAW (Muhammad, 2014: 2).

Kemunculan bank syariah tidak hanya sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), tapi juga merevolusi dengan partisipasi nyata dalam dunia bisnis dan memobilisasi dalam pendanaan. Revolusi pendanaan dapat dibuktikan dengan prinsip keuntungan dan kerugian (*sharing profit and losses*) yang berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga. Dalam pasal 1 angka 7 UU No. 10 Tahun 2008 dan diperkuat dengan UU No. 21 Tahun 2008 (Dahlan, 2012: 99-100).

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 1 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ghofur, 2010: 6). Sejak adanya landasan operasional tentang perbankan syariah, eksistensi perbankan syariah yang ada di Indonesia semakin meningkat.

Perkembangan kelembagaan perbankan syariah semakin meningkat sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diamandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1998, kemudian UU tersebut disempurnakan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Faktor lain yang mempengaruhi eksistensi perbankan syariah di Indonesia yaitu karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, yang menjadikan tingginya minat masyarakat untuk menyimpan dan menempatkan dananya di Bank Syariah, sehingga hal tersebut dapat menjadikan peluang perbankan syariah untuk memperluas pangsa pasar (*market share*) agar tidak kalah saing dengan bank konvensional. Selain itu, berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh situs BI menerangkan bahwa kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan (Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, 2010). Bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*), harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjaga kinerja keuangannya. Kinerja keuangan bank merupakan kondisi keuangan suatu bank pada

periode tertentu baik mencakup aspek pendanaan (*funding*) maupun aspek pembiayaan (*financing*).

Kondisi kesehatan maupun kinerja bank dapat kita analisis melalui laporan keuangan. Salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan (Sabir & Habbe, 2012). Agar laporan keuangan dapat dibaca dan dipahami, sehingga menjadi berarti, maka diperlukan adanya analisis terlebih dahulu terhadap laporan keuangan tersebut. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai standar yang berlaku. Salah satu teknik dalam analisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan (Kasmir, 2008: 281). Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial. Rasio keuangan dikatakan bermanfaat jika dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Manfaat rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba dapat diukur dengan signifikan tidaknya hubungan antara rasio keuangan pada tingkat individu maupun tingkat *construct* dengan pertumbuhan laba (Umam, 2013: 349).

Menurut Suryani (2011: 49) profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Secara

spesifik menjelaskan bahwa profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintahan dan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku bank atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan dan reputasi bank (Anas, 2015).

Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari faktor kecukupan modal, efisiensi operasional, likuiditas dan ukuran aset. Karena dari faktor menjalankan aktifitasnya sebagai lembaga intermediasi. Gambaran mengenai kinerja bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang bersangkutan (Yogi dan Wayan, 2013). Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas perbankan adalah ROE (*Return On Equity*) dan ROA (*Return On Assets*). Keduanya dapat digunakan dalam mengukur besarnya kinerja keuangan pada industri perbankan (Mansur, 2015).

Namun pada umumnya, ROE hanya menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income, sedangkan ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan income dan pengelolaan asset yang dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan

dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return On Equity* (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Tejaningrum, 2019).

ROA penting bagi suatu bank karena *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Ubaidillah, 2016: 154). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menghitung tingkat profitabilitas dengan menggunakan tolak ukur *Return On Assets* (ROA), dengan pertimbangan bahwa ROA merupakan salah satu alat penilaian profitabilitas oleh Bank Indonesia sebagai pemegang saham otoritas perbankan, karena Bank Indonesia lebih mementingkan profitabilitas suatu bank diukur dengan asset yang sebagian besar dananya dihimpun dari simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2005: 119). Semakin besar ROA suatu bank menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan perusahaan.

Untuk dapat menjaga kinerja bank yang perlu dilakukan adalah dengan tetap menjaga tingkat profitabilitas bank tersebut. Adapun rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi naik turunnya nilai profitabilitas, *Return On Assets* (ROA), yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Interest Margin* (NIM), *Non Performing Financing* (NPF).

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan tingkat permodalan dengan menggunakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR

adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. CAR dapat juga diartikan sebagai rasio kewajiban untuk pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki suatu bank (Umam, 2013: 250). Selain itu, menurut Sudarmawanti dan Pramono (2017), CAR merupakan rasio kinerja perbankan yang berfungsi untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank guna menunjang aktiva yang berpotensi terpapar risiko seperti jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan. CAR menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan perbankan.

Dalam ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR (*Capital Adequacy Ratio*) paling sedikit sebesar 8% (Dendawijaya, 2009: 144). Semakin meningkatnya CAR suatu bank maka profitabilitas bank juga akan meningkat, karena bank mampu membiayai aktiva yang mengandung risiko. Besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat risiko masing-masing.

Menurut Ismail (2010: 125), rasio *Non Performing Financing* analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. NPF atau NPL keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk penghitungan kredit bermasalah yang dihadapi

bank. NPF yaitu rasio keuangan yang berhubungan dengan besarnya risiko kredit yang dialami oleh suatu bank. Yang dimaksud resiko kredit dalam hal ini adalah kemungkinan gagal bayar dan tidak dilunasnya pembiayaan yang terima dari nasabah. Semakin tinggi NPF pada suatu bank berarti menandakan bahwa bank tersebut memiliki risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Sehingga semakin besar NPF suatu bank akan mengakibatkan profitabilitas (ROA) bank menjadi turun (Rivai, 2010).

Rasio NIM menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari (margin, bagi hasil) dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan pembiayaan/kredit (Yusuf, 2012). Istilah NIM pada bank syariah menggunakan NOM (*Net Operation Margin*), yaitu salah satu cara untuk menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasionalnya sehingga kualitas aktiva produktif terjaga dan mampu membuat peningkatan pendapatan (Kiswanto & Purwanti, 2016: 17). NIM merupakan rasio yang menunjukan kemampuan *Earning Assets* dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih (Aziz, 2016). Semakin besar NOM/NIM yang diperoleh oleh bank, maka pendapatan bank akan meningkat sehingga ROA juga akan ikut meningkat. Standarisasi yang ditetapkan oleh OJK untuk rasio NIM adalah 6% keatas.

Tabel 1.1
Rata-Rata Rasio Keuangan Bank Umum Syariah
di Indonesia Periode 2015 – 2019

Tahun Periode	Rasio Keuangan (dalam %)
---------------	--------------------------

	ROA	CAR	NPF	NIM
2015	1,35	15,91	2,37	6,36
2016	1,36	18,07	2,00	6,11
2017	1,14	20,43	2,13	5,55
2018	1,05	21,67	1,92	6,34
2019	1,12	20,96	1,96	5,18

Sumber : <https://www.ojk.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat beberapa data gap yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Dapat dilihat rasio keuangan CAR pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 2,16%, dan juga ROA mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Pada periode tahun 2016-2017 rasio CAR mengalami peningkatan 2,36%, namun ROA mengalami penurunan 0,22%. Pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan 1,24% akan tetapi rasio ROA mengalami penurunan 0,9%. Hal ini juga terjadi pada tahun 2018-2019 ketika rasio ROA mengalami peningkatan 0,07% justru hal ini berbanding terbalik pada rasio CAR yang mengalami penurunan 0,29%. Hal tersebut telah bertentangan dengan teori yang menyatakan, jika rasio CAR naik, maka rasio ROA juga akan meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadi ketidak konsistenan hubungan antara rasio CAR dengan rasio ROA.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rasio NPF pada periode 2015-2016 mengalami penurunan sebesar 0,37% akan tetapi ROA mengalami kenaikan sebesar 0,01%. Pada periode 2017-2018 NPF mengalami penurunan sebesar 0,21%, dan juga ROA mengalami penurunan sebesar 0,9%. Kemudian pada periode 2018-2019 NPF mengalami peningkatan sebesar

0,04%, dan juga ROA juga mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Fenomona ini menunjukkan bahwa telah terjadi ketidak konsistenan hubungan antara rasio NPF dengan rasio ROA. Hal tersebut telah bertentangan dengan teori yang menyatakan, jika rasio NPF naik, maka rasio ROA akan mengalami penurunan.

Pada tabel 1.1 diatas disebutkan bahwa rasio NIM pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar 0,25% akan tetapi ROA mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Pada periode 2017– 2018 NIM mengalami peningkatan sebesar 0,79%, akan tetapi rasio ROA mengalami penurunan sebesar 0,09%. Dan pada periode 2018-2019 rasio NIM mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,16%, akan tetapi rasio ROA mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Hal tersebut telah bertentangan dengan teori yang menyatakan, jika rasio NIM naik, maka rasio ROA juga akan meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadi ketidak konsistenan hubungan antara rasio NIM dengan rasio ROA.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk memudahkan pembahasan masalah dan pembahasannya, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah:

- 1) Apakah ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum syariah?

- 2) Apakah ada pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum syariah?
- 3) Apakah ada pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Finance* terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *Net Interest Margin* terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Teoritis
 - a) Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal pengaruh CAR, NIM, dan NPF terhadap profitabilitas (*Return On Assets*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
 - b) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- c) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang melakukan penelitian serupa.
- d) Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi di Perpustakaan.

2) Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maupun Unit Usaha Syariah dalam menangani tingkat profitabilitas suatu bank.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh principal.

Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini, pemerintah adalah prinsipal sedangkan perusahaan adalah agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan mempertimbangkan berbagai macam hal seperti *sales growth* atau *leverage*.

Sales growth yang semakin meningkat tentunya menggambarkan laba yang semakin meningkat pula sehingga manajer akan berfikir untuk memaksimalkan labanya dengan cara apapun. Begitu juga dengan *leverage*, kebijakan *leverage* yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh pendanaan dari eksternal demi kelangsungan operasional akan meningkatkan bunga namun memperkecil beban pajak karena semakin besar perlindungan pajak. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan manajer dalam memutuskan kebijakan untuk memaksimalkan labanya.

Hal inilah yang menjadikan adanya konflik keagenan. Konflik keagenan yang terjadi antara agen dan prinsipal dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan pengungkapan *corporate governance* (Evianisa, 2014). Menurut *Forum for Corporate Governance In Indonesia* (FCGI) dalam Evianisa (2014) mengenai pengertian *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak

dan kewajiban mereka. *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, komite audit, dan kualitas audit.

Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Masalah keagenan (*agency problem*) muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal* (Yushita, 2010). Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen dan bukan pemilik yang menanggung risiko dengan bayaran tertentu. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari secara terus menerus untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal.

Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan (Luayyi, 2010). Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting

dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan *principal* tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja *agent*. Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi (*information asymmetries*). Ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*.

2.1.2 Bank Syariah

1) Definisi Bank Syariah

Kata bank dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua

fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Dewasa ini peti bank berarti portepel aktiva yang menghasilkan (*portfolio of earning assets*), yaitu portofolio yang memberi bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran dan pajak (Arifin, 2009: 2).

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Ifham, 2015: 4). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ilyas, 2017).

Bank Islam atau selanjutnya disebut terhadap Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi terhadap tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut terhadap bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‘an dan Hadits Nabi Muhammad SAW (Muhammad, 2014: 2).

Menurut Muhammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai terhadap prinsip syariat Islam (Umam, 2013: 16). Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 1 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ghofur, 2010: 6).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai terhadap prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu menjauhi praktikpraktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi terhadap kegiatan-kegiatan (Rahmat Ilyas, 2017). Menurut UU Nomor 10 Tahun 2008, jenis bank syariah terbagi atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian Bank Syariah terbagi dalam Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Dahlan, 2012: 101- 102).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya hanya untuk menyimpan dana saja tidak untuk lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja

dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Cahya, 2019).

Pembentukan bank syariah dapat dilakukan terhadap beberapa cara. Ada yang sedari awal sudah berbentuk Perseroan Terbatas seperti Bank Muamalat. Ada yang merupakan konversi dari bank konvensional seperti bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari bank Susila Bhakti. Ada yang melakukan *Spin Off* (pemisahan dari bank induknya) terhadap akusisi, misalnya Unit Usaha Syariah BRI yang dipisahkan oleh Bank BRI terhadap sebelumnya membeli (mengakusisi) Bank jasa Artha yang kemudian dikonversi menjadi bank syariah BRI. Ada yang melakukan *Spin Off* tanpa akusisi seperti BNI Syariah (Ifham, 2015: 5).

Dari struktur kelembagaan, bank syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi setara terhadap komisaris. DPS ini merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas utama mengawasi bank syariah agar tetap di dalam koridor operasional dan bisnis syariah.

Secara regulasi, bank syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Akuntansi Indonesia (IAI), Fatwa DSN MUI, dan Ketentuan Standar Syariah Internasional seperti AAOIFI dan IFSB Standar (Ifham, 2015: 6).

2) Prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian terhadap syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain :

- a) Larangan terhadap transaksi yang mengandung Barang atau Jasa yang diharamkan.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan terhadap prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. AlQur“an dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa,

menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim.

Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait terhadap aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Terhadap demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras berikut (Andrianto & Anang, 2019: 32).

b) Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya. Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah :

- (1) Tadlis, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
- (2) Gharar, transaksi gharar memiliki kemiripan terhadap tadlis.

Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak,

sedangkan dalam gharar ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.

(3) Bai' Ikhtikar, merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah islam. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang terhadap cara menimbun. Terhadap demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual terhadap harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi.

(4) Bai' Najasy, adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik.

Secara konsep, bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan. Dalam operasional bank syariah, konsep tersebut dipraktikkan sebagai berikut :

a) Keadilan Diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dalam memberikan keuntungan bagi para penabung dan deposan. Demikian pula nasabah pembiayaan memberikan bagi hasil dari pendapatan usahanya kepada bank atau memberikan margin keuntungan dari pembelian barang yang dibiayai oleh bank.

- b) Kemitraan Mekanisme bagi hasil mengandung unsur kemitraan, yaitu kepercayaan dan kesetaraan antara bank dan nasabah. Dalam hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah yang dibiayai tidak diposisikan sebagai kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman), akan tetapi sebagai mitra usaha yang mana keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan.
- c) Keterbukaan Dalam melaksanakan usahanya, bank syariah dituntut untuk terbuka kepada seluruh stakeholder (pemangku kepentingan). Salah satunya yaitu dengan memberikan laporan mengenai kinerja keuangan secara rutin agar seluruh pihak mengetahui kemampuan bank dalam mengelola usaha dan mendapatkan keuntungan.
- d) Universalitas Keberadaan bank syariah tidak hanya ditujukan untuk untuk kalangan tertentu, tetapi harus bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh kalangan tanpa melihat latar belakang individu dan keyakinan (Yusak, 2009: 10).

3) Kegiatan Bank Syariah

Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

- a) Penghimpun Dana dari Masyarakat

Bank umum syariah menghimpun dana dari masyarakat terhadap cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai terhadap syariah islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan terhadap akad wadiah terhadap mudharabah. Terhadap menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad wadiah dan bagi hasil untuk akad mudharabah.

b) Penyaluran Dana kepada Masyarakat

Bank umum syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Terhadap aktivitas penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan apabila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.

c) Pelayanan Jasa Bank umum syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas

pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan fee dan komisi (Ismail, 2011: 52).

2.1.3 Analisis Rasio Keuangan

1) Definisi Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio terhadap menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan terhadap pos lainnya yang mempunyai Pengaruh yang relevan dan signifikan (Herry: 2016: 18). Menurut James C. Van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh terhadap membagi satu angka terhadap lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari rasio keuangan ini akan kelihatan kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan terhadap cara membagi satu angka terhadap angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen terhadap komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode (Kasmir, 2010: 93).

Analisis rasio merupakan salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasi informasi akuntansi untuk menjelaskan pengaruh tertentu antara angka yang baru terhadap angka yang lain dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan, suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting suatu perusahaan, hal ini tegaskan oleh Lev dan Thiagrajan mengatakan bahwa analisis terhadap laporan keuangan yang merupakan informasi akuntansi ini dianggap penting dilakukan untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut (Fahmi, 2011: 3).

Menurut Anastasia dan Lilis (2017: 17), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan. Beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli diantaranya menurut Foster, analisis laporan keuangan yaitu mempelajari pengaruhpengaruh di dalam suatu laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungan dari pengaruh sepanjang waktu. Menurut Helfert analisis laporan keuangan merupakan alat yang dipergunakan dalam memahami masalah dan

peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Farid dan Siswanto mengatakan laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Menurut Munawir laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi pengaruh terhadap posisi keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Alat analisis rasio ini dapat memberikan gambaran kepada penganalisis tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan, terutama apabila rasio tersebut dibandingkan terhadap rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Untuk dapat menganalisis rasio keuangan maka diawali dari laporan keuangan dasar yaitu neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis rasio keuangan juga merupakan alat yang populer untuk melakukan analisis karena informasi yang ada didalamnya adalah informasi yang penting serta merupakan prospek perusahaan untuk kedepannya. Selain itu dapat digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang, peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja, serta membantu dalam memprediksi kejadian-kejadian masa datang (Fahmi, 2011: 106-107).

2) Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Dilakukannya analisis rasio keuangan dalam suatu perusahaan akan memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai alat prediksi dimasa yang akan datang. Manfaat yang dapat diambil dari rasio keuangan adalah :

- a) Analisis rasio keuangan dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
- b) Untuk pihak manajemen analisis rasio keuangan sebagai rujukan dalam membuat perencanaan.
- c) Analisis rasio keuangan sebagai alat evaluasi kondisi perusahaan dari segi keuangan.
- d) Bagi para kreditor analisis rasio keuangan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi.
- e) Analisis rasio keuangan dijadikan sebagai penilaian bagi para stakeholder organisasi (Cahyaningrum, 2019).

3) Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Menurut Herry (2016: 23-25) secara garis besar terdapat lima jenis rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kelima rasio keuangan tersebut diantaranya sebagai berikut :

a) Rasio *Likuiditas*

Rasio *likuiditas* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas diperlukan

untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan (Herry, 2016: 23-24).

b) *Rasio Solvabilitas*

Rasio *solvabilitas* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Herry, 2016: 24-25).

c) *Rasio Aktivitas*

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaat sumber daya yang dimiliki perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari (Herry, 2016: 25).

d) *Rasio Penilaian*

Rasio penilaian yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti: rasio harga saham terhadap pendapat dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku (Kasmir, 2010: 116).

2.1.4 Rasio Profitabilitas

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dinyatakan dalam prosentase (Riyanto, 2008:35). Profitabilitas menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan

usahanya secara efisien atau tidak. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh terhadap aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan terhadap membandingkan antara laba dan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut rentable (Fathya & Edy, 2015).

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Rasio Tingkat Pengembalian atas Investasi dan Rasio Kinerja Operasi. Rasio tingkat pengembalian atas investasi adalah rasio yang digunakan untuk menilai kompensansi *financial* atas penggunaan *asset* (*Return On Assets*) atau ekuitas (*Return On Equity*) terhadap laba bersih (laba setelah bunga dan pajak) (Herry, 2016: 25).

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan terhadap menggunakan perbandingan berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tujuan pengukuran dari rasio profitabilitas adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir, 2010: 196). Biasanya, penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan terhadap tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat

menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui (Herry, 2016: 193). Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari faktor kecukupan modal, efisiensi operasional, likuiditas dan ukuran aset. Karena dari faktor menjalankan aktifitasnya sebagai lembaga intermediasi. Gambaran mengenai kinerja bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang bersangkutan (Yogi dan Wayan, 2013).

2.1.5 *Return On Assets (ROA)*

ROA digunakan untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan terhadap nilai total asetnya. Bank Indonesiabiasanya tidak memberlakukan ketentuan yang ketat terhadap rasio ini. Sepanjang suatu bank tidak mengalami kerugian atau tidak ada tanda-tanda atau kecenderungan untuk mengalami kerugian pada masa yang akan datang, bagi bank sentral hal ini tersebut cukup dapat dipahami (Dendawijaya, 2009: 119). ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berpengaruh terhadap aspek earning atau profitabilitas. ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah

laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam *total asset* (Hery, 2018: 193).

ROA (*Return On Assets*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Farah, 2007: 61). Terhadap kata lain terhadap, semakin tinggi rasio ROA, maka semakin baik. Artinya perusahaan mampu memanfaatkan aset-aset yang ada untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya (Raymond, 2018: 40).

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, rasio ROA dapat diukur terhadap perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap *total asset* (total aktiva). Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aktiva}} \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS tahun 2007 tujuan dari ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya (SE BI, 2007). ROA penting bagi suatu bank karena *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur

efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan terhadap memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Ubaidillah, 2016: 154).

Tabel 2.1

Kriteria Penetapan Peringkat *Return On Assets (ROA)*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Lampiran SEBI no.9/24/DPbs tahun 2007

2.1.6 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. CAR dapat juga diartikan sebagai rasio kewajiban untuk pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki suatu bank (Umam, 2013: 250). Selain itu, menurut Sudarmawanti dan Pramono (2017), CAR merupakan rasio kinerja perbankan mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank guna menunjang aktiva yang berpotensi terpapar risiko seperti jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan. CAR menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan perbankan. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang

mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Harun, 2016).

CAR atau sering disebut rasio permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal ini digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Hal ini wajar karena bisnis perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan. Selain itu adanya berbagai bentuk risiko yang besar yang mungkin dapat terjadi pada bank. Faktor utama yang cukup mempengaruhi jumlah modal bank adalah jumlah modal minimum yang ditentukan oleh bank sentral.

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Lisa dan Suryani, 2006). Dalam menelaah CAR bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas (Arifin, 2009):

- 1) Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/kewajiban atau hutang (wadi'ah atau qard dan sejenisnya).
- 2) Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss Sharing Investment Account*) yaitu mudharabah (*General Investment Account*/mudharabah mutlaqah, *Restricted Investment Account*/mudharabah muqayyadah)

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23./DPNP tanggal 31 Mei 2004, CAR merupakan perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Tabel 2.2
Kriteria Penetapan Peringkat Return On Assets (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR > 11\%$
2	Sehat	$9,5\% < CAR \leq 11\%$
3	Cukup Sehat	$8\% < CAR \leq 9,5\%$
4	Kurang Sehat	$6,5\% < CAR \leq 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6,5\%$

Sumber: Lampiran SEBI no.9/24/DPBs tahun 2007

Menurut Khaerul Umam (2013: 251-253) ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan terhadap ketentuan yang berlaku Standar CAR secara internasional, yaitu sesuai standar *Bank of International Settlement* (BIS) Internasional dan sejak September 1995, otoritas moneter di

Indonesia menetapkan ketentuan Indonesia CAR 8% terhadap aktiva berisiko.

2.1.7 *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Ismail (2010: 125), rasio *Non Performing Financing* analog terhadap *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPL mencerminkan risiko kredit, sedangkan NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih.

Non Performing Financing atau pembiayaan macet secara umum adalah pembiayaan di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, peningkatan agunan, dan sebagainya (Rivai, 2013: 618). *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet (Mustika, 2011).

Sesuai terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%. NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan/profitabilitas bank karena dana yang tidak dapat melakukan pembiayaan

pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu (Medina, Rina, 2018).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbs tanggal 7 Desember 2007, *Non Performing Financing* (NPF) dihitung terhadap membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Menurut Bank Indonesia pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yakni kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun rumus perhitungan NPF adalah :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang Disalurkan} \times 100\%} \dots\dots\dots (3)$$

Tabel 2.3
Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF > 2\%$
2	Sehat	$2\% < NPF \leq 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% < NPF \leq 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% < NPF \leq 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF \leq 12\%$

Sumber: Lampiran SEBI no.9/24/DPbs tahun 2007

2.1.8 *Net Interest Margin* (NIM)

Menurut Pandia, bahwa *Net Interest Margin* (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga (Harun Usman, 2016). NIM merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan *Earning Assets* dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih (Aziz, 2016). Rasio NIM menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari (margin, bagi hasil) terhadap melihat kinerja bank dalam menyalurkan pembiayaan/kredit (Yusuf, 2012). Istilah NIM pada bank syariah menggunakan NOM (*Net Operating Margin*), yaitu salah satu cara untuk menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasionalnya sehingga kualitas aktiva produktif terjaga dan mampu membuat peningkatan pendapatan (Kiswanto & Purwanti, 2016: 17).

Rasio NOM/NIM mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih terhadap penempatan aktiva produktif (Taswan, 2009: 167). Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank tidak menggunakan sistem bunga, maka dalam bank syariah menggunakan analisis rasio *Net Operating Margin* (NOM) yang merupakan pendapatan operasi bersih terhadap rata-rata aktiva produktif.

Semakin besar NOM/NIM yang diperoleh oleh bank, maka pendapatan bank akan meningkat sehingga ROA juga akan ikut

meningkat. Standarisasi yang ditetapkan oleh OJK untuk rasio NIM adalah 6% keatas.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, menentukan formula yang digunakan untuk menghitung rasio *Net Interest Margin* adalah :

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bersih X Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang Disalurkan x 100\%}} \dots\dots\dots (4)$$

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Mengkaji hasil penelitian terdahulu adalah mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang telah ada dan belum ada. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu :

- 1) Apriani Simatupang, Denis Franzlay (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh CAR, NPF, BOPO, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2013. Menggunakan teknik analisis analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini ialah variabel CAR, BOPO, FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan

variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Apriani Simatupang, Denis Franzlay (2016) dengan penelitian saat ini ialah menggunakan CAR sebagai variabel independen dan Profitabilitas sebagai variabel dependen. Terdapat pula perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Apriani Simatupang, Denis Franzlay (2016) dengan penelitian saat ini ialah tidak memasukkan variabel BOPO, FDR sebagai variabel independen. Apriani Simatupang, Denis Franzlay (2016) melakukan penelitian di tahun 2016 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah pada periode 2011 – 2013 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019.

- 2) Indah ariyanti, Patricia Dhiana P, Ari Pranaditya (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh CAR, NPF, NIM, BOPO, dan DPK Terhadap Profitabilitas dengan FDR Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Perbankan Umum Syariah Tahun 2011-2014. Menggunakan teknik analisis analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini ialah variabel CAR memiliki pengaruh tidak langsung terhadap ROA melalui FDR sebagai variabel intervening. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. NIM memiliki pengaruh secara langsung terhadap ROA. BOPO memiliki pengaruh secara langsung terhadap ROA. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Indah ariyanti, Patricia Dhiana P, Ari Pranaditya (2017) dengan penelitian saat ini ialah Menggunakan CAR, NPF, NIM sebagai variabel independen dan

Profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen. Terdapat pula perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Indah ariyanti, Patricia Dhiana P, Ari Pranaditya (2017) dengan penelitian saat ini ialah tidak memasukkan variabel BOPO, DPK sebagai variabel independen. Indah ariyanti, Patricia Dhiana P, Ari Pranaditya (2017) melakukan penelitian di tahun 2017 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah pada periode 2011– 2014 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019.

- 3) Nyimas Vila Dewi, Ronny Malavia Mardani, M.Agus Salim (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh CAR, NPL, NIM, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Sektor Perbankan. Menggunakan teknik analisis analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini ialah variabel CAR dan NPL tidak berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap ROA, NIM berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap ROA, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap ROA. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nyimas Vila Dewi, Ronny Malavia Mardani, M.Agus Salim (2017) dengan penelitian saat ini ialah menggunakan CAR, NIM sebagai variabel independen dan Profitabilitas sebagai variabel dependen. Terdapat pula perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nyimas Vila Dewi, Ronny Malavia Mardani, M.Agus Salim (2017) dengan penelitian saat ini ialah tidak memasukkan variabel NPL, BOPO sebagai variabel independen. Nyimas Vila Dewi, Ronny Malavia

Mardani, M. Agus Salim (2017) melakukan penelitian di tahun 2017 dengan objek penelitian perusahaan Bank Umum Go Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012 – 2015 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019.

- 4) Putri Ayu Permatasari (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh CAR, NIM, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. Menggunakan teknik analisis analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini ialah secara parsial variabel NIM, FDR, CAR dan NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayu Permatasari (2019) dengan penelitian saat ini ialah menggunakan CAR, NIM, NPF sebagai variabel independen dan Profitabilitas sebagai variabel dependen. Terdapat pula perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayu Permatasari (2019) dengan penelitian saat ini ialah tidak memasukkan variabel FDR, BOPO sebagai variabel independen. Putri Ayu Permatasari (2019) melakukan penelitian di tahun 2019 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2014 – 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019.

- 5) Giofani Nursucia Widyawati (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh CAR, NPF, OER, PPAP dan NOM terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015. Menggunakan teknik analisis analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini ialah variabel CAR dan NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. PPAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. NOM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Giofani Nursucia Widyawati (2017) dengan penelitian saat ini ialah menggunakan CAR, NPF sebagai variabel independen dan Profitabilitas sebagai variabel dependen. Terdapat pula perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Giofani Nursucia Widyawati (2017) dengan penelitian saat ini ialah tidak memasukkan variabel OER, PPAP, NOM sebagai variabel independen. Giofani Nursucia Widyawati (2017) melakukan penelitian di tahun 2017 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah pada periode 2010 – 2015 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019.
- 6) Miftakhul Jannah (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR terhadap Kinerja Keuangan (ROA) terhadap NIM sebagai Variabel Intervening Bank Umum Syariah Periode 2013- 2017. Menggunakan teknik analisis analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini ialah variabel NPF, FDR, dan BOPO berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan, CAR dan NIM berpengaruh

positif secara signifikan terhadap ROA. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa NIM tidak dapat memediasi pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, terhadap ROA. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Jannah (2018) dengan penelitian saat ini ialah menggunakan CAR, NPF sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan (ROA) sebagai variabel dependen. Terdapat pula perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Jannah (2018) dengan penelitian saat ini ialah tidak memasukkan variabel BOPO, FDR sebagai variabel independen. Miftakhul Jannah (2018) melakukan penelitian di tahun 2018 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah pada periode 2013 – 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019.

- 7) Endang Fitriana (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh NPF, CAR, dan EVA terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan syariah di BEI. Menggunakan teknik analisis analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini ialah variabel NPF dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan EVA berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Endang Fitriana (2016) dengan penelitian saat ini ialah menggunakan NPF, CAR sebagai variabel independen dan Profitabilitas sebagai variabel dependen. Terdapat pula perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Endang Fitriana (2016) dengan penelitian saat

ini ialah tidak memasukkan variabel EVA sebagai variabel independen. Endang Fitriana (2016) melakukan penelitian di tahun 2016 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah di BEI pada periode 2010 – 2014 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019.

